



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 037-K / PM.II- 09 / AD / II / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASTURA.**
Pangkat / Nrp : Kopka / 599114.
Jabatan : Ta Denma.
Kesatuan : Denma Kodam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 3 Nopember 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Sindanglengo Rt.03 Rw.01 Desa Tarajusari
Banjaran Kec.Banjaran Kab.Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/

309/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009.

09/1/2010 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/226/K/AD/II- tanggal 27 Januari 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/226/K/AD/II- 09/1/2010 tanggal 27 Januari 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dan memutuskan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 359 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

surat- surat :

- 2 (dua) lembar Photo kendaraan dinas TNI AD jenis Bus Hino Noreg 6452-III.

- 2 (dua) lembar photo sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR.

- 1 (satu) lembar foto copy BNKB Nomor : 177/RAN/III/2009.

- 1 (satu) lembar foto copy SIM TNI B II An.Kopka Kastura.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor : 03874245/JB/2005.

- 1 (satu) lembar foto copy SIM A Umum Nomor : 580813430359 An.Sdr.H.Dadan

daryana.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Tn.Dadan Daryana dari Rumah

Sakit Daerah Soreang Nomor :

445/92/52/IX/SahratoIys tanggal 26 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dr.Yesi Syahri.

- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan perkara tanggal 3 Agustus 2009 An. Kopka

Kastura oleh Sdr.Nining Rohayatiningsih.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 3 Agustus 2009 antara pihak II Sdri.Nining

Rohayatiningsih dengan pihak I Kopka Kastura telah sepakat untuk menyelesaikan

masalahnya secara kekeluargaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) unit kendaraan bus Hino Dina TNI AD Noreg 6452-III (dipinjam pakai atau

diserahkan ke kesatuan Denmadam III/Slw).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR (dipinjam pakai pemilik)

Dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Permohonan/clementie Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur Militer tidak dapat membuktikan seluruh unsur- unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Penasihat Hukum untuk tidak sependapat dengan Oditur Militer.

b. Penasihat Hukum mengajukan hal- hal yang meringankan Terdakwa dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan atas perkara ini antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

- Terdakwa dalam persidangan bersikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan dan menjawab dengan jujur dan apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlancar jalannya sidang.

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji akan berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan, tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta berjanji akan melaksanakan dinas dengan baik.
- Terdakwa pada malam kejadian memberikan uang duka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh keluarga korban.
- Terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya Rumah Sakit, Penguburan, tahlilan hari pertama sampai hari ketujuh dan hari keempat puluh (kwitansi terlampir).
- Terdakwa beserta warga sindanglengo sebanyak dua kendaraan angkot selalu hadir pada acara tahlilan mulai hari pertama sampai dengan hari ketujuh dan hari keempat puluhnya untuk mendoakan korban.
- Terdakwa telah memperbaiki kendaraan Honda Supra Fit yang rusak milik korban sebesar Rp.481.500,- (empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan 3 orang anak yang masih kecil-kecil, sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian serta biaya yang sangat besar untuk melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan.

- Surat Rekomendasi
Nomor : R/152/III/2010
tanggal 31 Maret 2010
tentang permohonan
keringanan hukuman
An.Kopka Kastura
Nrp.599114 anggota Ton
Anggota Denmadam
III/Slw dari komandan
Detasemen Markas Kodam
III/Siliwangi Letnan
Kolonel Inf Syamsul
Bahri Nrp. 4966444
(terlampir).

- Bahwa atas
persetujuan keluarga
dan Sdri.Nining
Rohyaningsih (istri
korban) menyadari
kecelakaan tersebut
adalah merupakan
musibah sehingga pada
tanggal 3 Agustus 2009
telah mencabut perkara
dan tidak menuntut
secara hukum kepada
Kopka Kastura Nrp.
599114.

c. Mohon kepada Majelis Hakim
berkenan untuk memutus Terdakwa
dengan hukuman yang seringan-
ringannya atau apabila Majelis
berpendapat lain mohon putusan
yang seadil- adilnya (Ex aequo
et Bono).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 26
Juli 2009 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya
dalam tahun 2009 di daerah Ciherang Jalan Raya Ciherang
Banjaran tepatnya di Bale Ikan Kp.Ciherang Banjaran atau
setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah
hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan
tindak pidana :

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya
orang lain"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun
1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam
III/Slw, dilanjutkan dengan Sustabu Kav, lulus dan
ditugaskan di Kodam II/Sriwijaya, pada tahun 1997
pindah tugas ke Denma Kodam III/Slw, ketika kasus ini
terjadi Terdakwa bertugas di Denma Kodam III/Slw
dengan pangkat Kopka NRP.- 599114.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan bus dinas Noreg 6442-III datang dari arah Ciwidey menuju ke arah Bandung dengan membawa ± 60 (enam puluh) orang penumpang sipil/umum sesuai kapasitas tempat duduk bus, sesampainya di daerah Ciherang di Jalan Raya Ciherang Banjaran sekira pukul 19.00 wib tepatnya di Bale Ikan Kp.Ciherang Banjaran, kondisi jalan berlobang sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraan pelan-pelan, tiba-tiba didepan kendaraan Terdakwa dikejutkan dengan kendaraan tanki yang mendadak mengerem, dibelakang kendaraan tanki ada sepeda motor motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai oleh Sdr.H.Dadan Daryana (korban) juga mengerem mendadak sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengerem kendaraannya karena jarak kendaraan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit sudah sangat dekat maka kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra Fit yang dikemudikan Sdr.H.Dadan Daryana sehingga sepeda motor Honda Supra Fit dan pengendaranya Sdr.H.Dadan Daryana terjatuh lalu terseret dibawah bumper bus dinas Noreg 6452-III sejauh ± 2,6 (dua koma enam) meter kedepan.

3. Bahwa setelah kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai Sdr.H.dadan Daryana, Terdakwa masih berada diatas kendaraan untuk meyakinkan apakah kendaraan benar-benar sudah berhenti, namun sudah banyak masyarakat yang datang untuk menolong korban dengan cara menarik korban keluar dari bawah bumper bus dan diletakkan dipinggir jalan dan tidak lama kemudian datang polisi lalu lintas datang ke TKP dan memerintahkan Terdakwa untuk mengamankan kendaraannya ke tempat yang aman.
4. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra Fit Nopol 5574 VR yaitu Sdr.H.Dadan Daryana langsung meninggal dunia di TKP, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Soreang Kab.Bandung dan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR mengalami rusak dibagian depan, selanjutnya kendaraan bus dinas Noreg 6452-III serta sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR diamankan di Subdenpom III/5- 1 Cimahi.
5. Bahwa kecepatan bus dinas Noreg 6452-III yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan kira- kira 20 km/jam mengingat kondisi jalan jelek dan berlubang serta situasi jalan saat kejadian arus lalu lintas lancar, cuaca cerah, tidak licin, sipat jalan datar, pola jalan lurus dua arah.
6. Bahwa kendaraan bus dinas Noreg 6452-III dipergunakan Terdakwa untuk membawa penumpang umum atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak ada ijin dari komandan satuan dan Terdakwa diberi imbalan uang oleh masyarakat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk perawatan kendaraan.
7. Bahwa akibat kurang hati- hatian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan dinas bus Noreg 6452-III sehingga menabrak sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai oleh Sdr.H.Dadan Daryana (korban) mengakibatkan korban meninggal dunia di TKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban ditemukan bola mata kiri keluar dan rongga mata terlihat sudah buram dibagian bola mata, muka terdapat luka-luka lecet sampai pipi, bengkak di dagu kanan dan darah keluar dari kedua telinga terlihat jelas seperti jejak ban dileher diatas tulang dada tengah sampai perut bagian atas. Luka-luka tergolong luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Soreang Nomor : 445/92/52/IX/Sahratolys tanggal 26 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dr. Yesi Syaril.

8. Bahwa dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa merasa menyesal dan perkaranya sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga korban Sdri.Nining Rohyaningsih (Saksi- 3) sesuai surat pernyataan tanggal 3 Agustus 2008 dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak keluarga korban serta menanggung segala biaya dari mulai Rumah Sakit sampai 40 harinya korban.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai dirumuskan dan diancam dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Mayor Chk Kasdianto, SH NRP. 522955, Kapten Chk Syaiful Munir, SH NRP. 613733, Letda Chk Teddy Setiana, SH NRP. 21960348270973, Serka Agung Sulistiyanto, SH NRP. 210100919550482 berdasarkan surat perintah Ka Kumdam III/Slw Nomor : Sprin/35/XI/2009. Dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kopka Kastura NRP. 599114 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 April 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **SUNDADI PRIBADI** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tgl lahir : Bandung, 10 januari 1987 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Sindangsari Rt.001 Rw.011 Desa Banjaran Kulon Kec.Banjaran Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga yaitu antara paman dan keponakan.
2. Bahwa keberadaan Saksi didalam bus dinas Noreg 6452-III yang dikemudikan oleh Terdakwa (paman Saksi) adalah sebagai kondektur bus dan pada saat terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kecelakaan lalu lintas Saksi berada di depan sebelah kiri dari pengemudi.

3. Bahwa awal terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu ketika bus dinas Noreg 6452-III yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di Jalan Raya Ciherang menuju arah Banjaran tepatnya di Bale Ikan Ciherang Kab.Bandung, pada saat itu situasi jalan padat dan berlubang tepat didepan bus dinas Noreg 6452-III, tiba-tiba sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai Sdr.H.Dadan Daryana berhenti secara mendadak sehingga tertabrak dan terjatuh kemudian sepeda motor dan pengendaranya Sdr.H.Dadan Daryana terseret dibawah bumper bus dinas Noreg 6452-III sejauh 2,6 meter kedepan.
4. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yaitu Sdr.H.Dadan Daryana langsung meninggal dunia di TKP, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Soreang Kab.Bandung dan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR mengalami rusak dibagian depan, selanjutnya kendaraan bus dinas Noreg 6452-III serta sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR diamankan di Subdenpom III/5- 1 Cimahi.
5. Bahwa kecepatan bus dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan sekitar 20 km/jam mengingat kondisi jalan jelek dan berlubang serta situasi jalan saat kejadian arus lalu lintas lancar, cuaca cerah, tidak licin, sifat jalan datar, pola jalan lurus dua arah dan Terdakwa membawa penumpang orang sipil bukan keluarga sebanyak 60 orang penumpang sesuai dengan kapasitas tempat duduk bus.
6. Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena Terdakwa sebagai penge-mudi kendaraan bus dinas TNI AD tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **NINING ROHAYATININGSIH** ; Pekerjaan :
Wiraswasta ; Tempat, tgl lahir :
Bandung, 12 Mei 1964 ; Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama
: Islam ; Tempat tinggal : Kp.dangdeur Rt.002 Rw.006
Desa Kiangroke Kec.Banjaran
Kab.Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa anggota Denmadam III/Slw, Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan suami Saksi Sdr.H.Dadan Daryana (alm) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 16.30 wib suami Saksi Sdr.H.Dadan daryana berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5564 VR dengan tujuan Cileutik kemudian ke Daerah Cangukang, ketika pulang dari daerah Cangukang sekira pukul 19.00 wib tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Raya Gede Bale Ikan Ciherang Kp.Ciherang Rt.01
Rw.08 Desa Tanjungsari Kec.Banjaran Kab.Bandung suami
Saksi ditabrak oleh kendaraan bus dinas TNI AD yang
dikendarai oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi pertama mengetahui informasi kecelakaan lalu lintas tersebut dari Sdr.Endang tetangga Saksi, kemudian dari pihak keluarga Saksi pergi melihat kondisi suami Saksi ketempat kejadian ternyata suami Saksi sudah meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Soreang Kab.Bandung.
4. Bahwa setelah dari Rumah Sakit Soreang jenazah suami Saksi dibawa ke rumah yang diantar oleh teman-teman Terdakwa yang berpakaian dinas TNI untuk dimakamkan di pemakaman umum Banjaran Bandung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : **TONO SUMARTONO** ; Pangkat / Nrp : Aiptu
/ 61110101 ; Jabatan : Ba Sat
Bandung, 1 Nopember 1961 ; Tempat, tgl lahir :
Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.-
Muara Baru Kel.Andir Kab.Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa sebagai pengemudinya namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR, setelah Saksi mendatangi tempat kecelakaan pengemudi sepeda motor bernama Sdr.H.Dadan Daryana dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 19.00 wib, pada saat Saksi bertugas mengatur lalu lintas, Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Ciherang-Banjaran tepatnya di Bale Ikan Ciherang Kab.- Bandung, kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan ke TKP, ternyata benar telah terjadi kecelakaan antara kendaraan bus dinas TNI AD Noreg 6452-III yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai oleh Sdr.H.Dadan Daryana (korban).
4. Bahwa asal mula kejadian kendaraan bus dinas Noreg 6452-III yang dikemudikan oleh Terdakwa di Jalan Raya Ciherang menuju arah Banjaran tepatnya di Bale Ikan Ciherang Kp.Ciherang Banjaran yang saat itu situasi jalan padat dan berlubang, didepan bus dinas Noreg 6452-III yang dikemudikan Terdakwa ada sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai oleh Sdr.H.Dadan Daryana terseret dibawah bumper bus dinas Noreg 6452-III sepanjang 2,6 (dua koma enam) meter didepan.
5. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr.H.Dadan Daryana meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke RS Soreang Kab.Bandung sedangkan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR milik korban mengalami rusak dibagian depan selanjutnya kendaraan bus dinas Noreg 6452-III dengan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR diamankan di Subdenpom III/5- 1 Cimahi.

6. Bahwa situasi arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan dari hasil pengecekan di tempat kejadian, arus lalu lintas lancar, cuaca cerah serta kondisi jalan berlubang dan tidak licin, sifat jalan datar, pola jalan lurus dua arah.
7. Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas disebabkan karena Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bus dinas TNI AD tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menabrak sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai oleh Sdr.H.dadan Daryana dan karena pelakunya anggota TNI AD maka Saksi melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Subdenpom III/5- 1 Cimahi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
8. Bahwa menurut Saksi sesuai aturan jarak antara kendaraan yang sesuai dengan kendaraan yang lainnya 10 meter.
9. Bahwa tempat kejadiannya jalan berlubang antara 10 sampai dengan 15 meter kejadian-nya di jalan yang berlubang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam III/Slw, dilanjutkan dengan Sustabu Kav, lulus dan ditugaskan di Kodam II/Sriwijaya, pada tahun 1997 pindah tugas ke Denma Kodam III/Slw, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Kodam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP.- 599114.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan bus dinas Noreg 6442-III datang dari arah Ciwidey menuju ke arah Bandung dengan membawa ± 60 (enam puluh) orang penumpang sipil/umum sesuai kapasitas tempat duduk bus, sesampainya di daerah Ciherang di Jalan Raya Ciherang Banjaran sekira pukul 19.00 wib tepatnya di Bale Ikan Kp.Ciherang Banjaran, kondisi jalan berlubang sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraan pelan-pelan, tiba-tiba didepan kendaraan Terdakwa dikejutkan dengan kendaraan tanki yang mendadak mengerem, dibelakang kendaraan tanki ada sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai oleh Sdr.H.Dadan Daryana (korban) juga mengerem mendadak sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengerem kendaraannya karena jarak kendaraan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit sudah sangat dekat maka teertabrak dan terseret ke depan sehingga pengendaranya Sdr.H.Dadan Daryana meninggal duania ditempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui kendaraan tanki di depan mendadak mengerem dan melihat ada sepeda motor yang terjatuh, Terdakwa langsung menginjak rem namun jarak kaki dengan rem perlu waktu beberapa detik sedangkan saat mengangkat kaki untuk menginjak rem, kendaraan Terdakwa masih jalan secara otomatis, Terdakwa menginjak rem namun bus tetap menabrak pengendara sepeda motor yang jatuh dan kecepatan sebelum terjadi kecelakaan sekitar 20 km/jam karena kondisi jalan jelek dan berlobang.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kendaraannya menabrak sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai Sdr.H.Dadan Daryana, Terdakwa masih di atas kendaraan untuk meyakinkan apakah kendaraan benar-benar sudah berhenti namun sudah banyak masyarakat yang datang untuk menolong korban dengan cara menarik korban keluar dari bawah bus oleh masyarakat korban diletakkan di pinggir jalan dan tidak berapa lama pihak kepolisian datang di TKP lalu kendaraan Terdakwa diperintahkan untuk diamankan didepan/tempat yang aman, setelah itu Terdakwa menghampiri korban tapi korban sudah ditutupi sehingga Terdakwa tidak sempat melihat korban dan tidak lama kemudian datang ambulans untuk membawa korban ke Rumah Sakit Soreang Bandung.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR dan pengemudinya Sdr.Dadan Daryana terseret dibawah bumper bus, saat itu Terdakwa Cuma merasakan ada yang terseret namun setelah sekitar 1,5 meter kendaraan berhenti serta banyak orang yang berhamburan ke kendaraan Terdakwa, Terdakwa baru menyadari bahwa sepeda motor Honda Supra Fit dengan pengendaranya terseret bus Terdakwa.
6. Bahwa kendaraan bus dinas Noreg 6452-III tidak diperbolehkan untuk membawa memba-wa penumpang umum dan Terdakwa membawa penumpang umum atas inisiatif Terdak-wa sendiri dan Terdakwa diberi imbalan uang oleh masyarakat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perawatan kendaraan dan Terdakwa tidak mendapat ijin komandan satuan.
7. Bahwa Terdakwa pegang kendaraan sudah sejak tahun 1997 dan Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy BNKB Nomor : 177/RAN/III/2009.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM TNI B II An.Kopka Kastura.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor : 03874245/JB/2005.
- 1 (Satu) lembar foto copy SIM A Umum Nomor : 580813430359 An.Sdr.H.Dadan daryana.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Tn.Dadan Daryana dari Rumah Sakit Daerah Soreang Nomor : 445/92/52/IX/Sahratolys tanggal 26 Juli 2009 yang ditanda- tangani oleh dr.Yesi Syahri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pencabutan perkara tanggal 3 Agustus 2009 An. Kopka Kastura oleh Sdr.Nining Rohayatiningsih.

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 3 Agustus 2009 antara pihak II Sdr.Nining Rohayatiningsih dengan pihak I Kopka Kastura telah sepakat untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Photo- photo :

- 2 (dua) lembar Photo kendaraan dinas TNI AD jenis Bus Hino Noreg 6452-III.

- 2 (dua) lembar photo sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya Terdakwa, para Saksi menerangkan sebagai bukti petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam III/Slw, dilanjutkan dengan Sustabu Kav, lulus dan ditugaskan di Kodam II/Sriwijaya, pada tahun 1997 pindah tugas ke Denma Kodam III/Slw, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Kodam III/Slw dengan pangkat Kopka NRP.599114.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan bus dinas Noreg 6442-III datang dari arah Ciwidey menuju ke arah Bandung dengan membawa ± 60 (enam puluh) orang penumpang sipil/umum sesuai kapasitas tempat duduk bus.
3. Bahwa benar sesampainya didaerah Ciherang di Jalan Raya Ciherang Banjaran sekira pukul 19.00 wib tepatnya di Bale Ikan Kp.Ciherang Banjaran, kondisi jalan berlobang sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraan pelan-pelan, namun kendaraan Terdakwa didahului oleh sepeda motor tiba-tiba didepan kendaraan Terdakwa dikejutkan dengan kendaraan tanki yang mendadak mengerem, dibelakang kendaraan tanki ada sepeda motor motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai oleh Sdr.H.Dadan Daryana (korban) juga mengerem mendadak sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengerem kendaraannya karena jarak kendaraan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit sudah sangat dekat maka kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra Fit yang dikemudikan Sdr.H.Dadan Daryana sehingga sepeda motor Honda Supra Fit dan pengendaranya Sdr.H.Dadan Daryana terjatuh lalu terseret dibawah bumper bus dinas Noreg 6452-III sejauh ± 2,6 (dua koma enam) meter kedepan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai Sdr.H.dadan Daryana, Terdakwa masih berada diatas kendaraan untuk meyakinkan apakah kendaraan benar-benar sudah berhenti, namun sudah banyak masyarakat yang datang untuk menolong korban dengan cara menarik korban keluar dari bawah bemper bus dan diletakkan dipinggir jalan dan tidak lama kemudian datang polisi lalu lintas datang ke TKP dan memerintahkan Terdakwa untuk mengamankan kendaraannya ke tempat yang aman.
5. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra Fit Nopol 5574 VR yaitu Sdr.H.Dadan Daryana langsung meninggal dunia di TKP, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Soreang Kab.Bandung dan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR mengalami rusak dibagian depan, selanjutnya kendaraan bus dinas Noreg 6452-III serta sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR diamankan di Subdenpom III/5- 1 Cimahi.
6. Bahwa benar kecepatan bus dinas Noreg 6452-III yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan kira-kira 20 km/jam mengingat kondisi jalan jelek dan berlubang serta situasi jalan saat kejadian arus lalu lintas lancar, cuaca cerah, tidak licin, sipat jalan datar, pola jalan lurus dua arah.
7. Bahwa benar kendaraan bus dinas Noreg 6452-III dipergunakan Terdakwa untuk membawa penumpang umum atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak ada ijin dari komandan satuan dan Terdakwa diberi imbalan uang oleh masyarakat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk perawatan kendaraan.
8. Bahwa benar akibat kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan dinas bus Noreg 6452-III sehingga menabrak sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai oleh Sdr.H.Dadan Daryana (korban) mengakibatkan korban meninggal dunia di TKP dan pada tubuh korban ditemukan bola mata kiri keluar dan rongga mata terlihat sudah buram dibagian bola mata, muka terdapat luka-luka lecet sampai pipi, bengkak di dagu kanan dan darah keluar dari kedua telinga terlihat jelas seperti jejak ban dileher diatas tulang dada tengah sampai perut bagian atas. Luka-luka tergolong luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Soreang Nomor : 445/92/52/IX/SahratoIys tanggal 26 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dr. Yesi Syaril.
9. Bahwa benar dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa merasa menyesal dan perkaranya sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga korban Sdri.Nining Rohyaningsih (Saksi- 3) sesuai surat pernyataan tanggal 3 Agustus 2008 dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak keluarga korban serta menanggung segala biaya dari mulai Rumah Sakit sampai 40 harinya korban.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa putusan.mahkamahagung.go.id yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tidak pidana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, sedangkan mengenai berat ringannya pidana Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam permohonan/clementienya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum dalam clementie hanyalah merupakan permohonan agar Terdakwa akan dijatuhi pidana yang ringan- ringannya maka Majelis mempertimbangkannya dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam permohonannya Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :
Unsur Kesatu : Karena kealpaannya.
Unsur Kedua : Menyebabkan orang lain mati

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Karena kealpaannya.
Yang dimaksud dengan karena kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati- hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan bus dinas Noreg 6442-III datang dari arah Ciwidey menuju ke arah Bandung dengan membawa ± 60 (enam puluh) orang penumpang sipil/umum sesuai kapasitas tempat duduk bus.
2. Bahwa benar sesampainya didaerah Ciherang di Jalan Raya Ciherang Banjaran sekira pukul 19.00 wib tepatnya di Bale Ikan Kp.Ciherang Banjaran, kondisi jalan berlobang sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraan pelan- pelan karena kendaraan Terdakwa didahului oleh sepeda motor yang dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr.H.Dadan Daryana) dari sebelah kiri kendaraan Terdakwa, selanjutnya sepeda motor yang dikemudikan oleh korban menabrak kendaraan Tangki yang ada didepannya sehingga terjatuh dan pada saat yang bersamaan kendaraan Terdakwa yang berada di belakang sepeda motor dengan jarak 2,5 meter tidak dapat menghentikan kendaraannya sehingga terseret dibawah bumper bus yang dikemudikan Terdakwa sejauh 2,6 meter.

3. Bahwa benar jarak aman antara kendaraan yang satu dengan yang lainnya menurut Saksi-3 adalah 5 sampai dengan 10 meter, namun karena jarak kendaraan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban (Sdr.H.Dadan Daryana) hanya berjarak 2,5 meter tentunya akan sulit bagi Terdakwa untuk menghentikan kendaraannya dimana kecepatan Terdakwa antara 20 sampai dengan 40 km / jam.
4. Bahwa benar seandainya Terdakwa mematuhi aturan jarak kendaraan antara yang satu dengan lainnya tentunya kecelakaan tersebut dapat dihindarkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "karena kealpaannya" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Menyebabkan orang lain mati.
Yang dimaksud dengan Menyebabkan orang lain mati adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan bus dinas Noreg 6442-III datang dari arah Ciwidey menuju ke arah Bandung dengan membawa ± 60 (enam puluh) orang penumpang sipil/umum sesuai kapasitas tempat duduk bus.
2. Bahwa benar sesampainya didaerah Ciherang di Jalan Raya Ciherang Banjaran sekira pukul 19.00 wib tepatnya di Bale Ikan Kp.Ciherang Banjaran, kondisi jalan berlobang sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraan pelan-pelan, namun kendaraan Terdakwa didahului oleh sepeda motor tiba-tiba didepan kendaraan Terdakwa dikejutkan dengan kendaraan tanki yang mendadak mengerem, dibelakang kendaraan tanki ada sepeda motor motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai oleh Sdr.H.Dadan Daryana (korban) juga mengerem mendadak sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengerem kendaraannya karena jarak kendaraan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Fit sudah sangat dekat maka kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra Fit yang dikemudikan Sdr.H.Dadan Daryana sehingga sepeda motor Honda Supra Fit dan pengendaranya Sdr.H.Dadan Daryana terjatuh lalu terseret dibawah bumper bus dinas Noreg 6452-III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua koma enam) meter kedepan.

3. Bahwa benar setelah kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR yang dikendarai Sdr.H.dadan Daryana, Terdakwa masih berada diatas kendaraan untuk meyakinkan apakah kendaraan benar- benar sudah berhenti, namun sudah banyak masyarakat yang datang untuk menolong korban dengan cara menarik korban keluar dari bawah bemper bus dan diletakkan dipinggir jalan dan tidak lama kemudian datang polisi lalu lintas datang ke TKP dan memerintahkan Terdakwa untuk mengamankan kendaraannya ke tempat yang aman.
4. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra Fit Nopol 5574 VR yaitu Sdr.H.Dadan Daryana langsung meninggal dunia di TKP, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Soreang Kab.Bandung dengan kondisi tubuh korban ditemukan bola mata kiri keluar dan rongga mata terlihat sudah buram dibagian bola mata, muka terdapat luka lecet sampai pipi, bengkak didagu kanan dan darah keluar dari bagian kedua telinga terlihat jelas seperti jejak ban dileher diatas tulang dada tengah sampai perut bagian atas sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Soreang Nomor : 445/92/52/IX/Sahratolys tanggal 26 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dr Yesi Syaril selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 jenazah H.dadan daryana dimakamkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh ketidak hati- hatian dalam mengemudi- kan kendaraannya dimana Terdakwa tidak memperhatikan jarak antara kendaraan yang dikemudikannya dengan kendaraan yang berada didepannya sehingga ketika pengen- dara sepeda motor Sdr.H.Dadan Daryana menabrak mobil tangki lalu terjatuh dan terseret oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.
2. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut telah mengakibatkan meninggalnya ortang lain dan meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.
3. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menemberikan santunan kepada pihak keluarga korban.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah membantu keluarga korban

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga mengakibatkan matinya orang lain, namun Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberikan santunan berupa uang kepada keluarga korban serta adanya pernyataan dari keluarga korban tertanggal 3 Agustus 2009 yang telah mencabut perkaranya serta tidak menuntut secara hukum kepada Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya sehingga pidana percobaan akan lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa daripada Terdakwa harus menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy BNKB Nomor : 177/RAN/III/2009.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM TNI B II An.Kopka Kastura.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor : 03874245/JB/2005.
- 1 (Satu) lembar foto copy SIM A Umum Nomor : 580813430359 An.Sdr.H.Dadan Daryana.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Tn.Dadan Daryana dari Rumah Sakit Daerah Soreang Nomor : 445/92/52/IX/Sahratolys tanggal 26 Juli 2009 yang ditanda-tangani oleh dr.Yesi Syahri.
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan perkara tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2009 An. Kopka Kastura oleh Sdr.Nining Rohayatiningsih.

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 3 Agustus 2009 antara pihak II Sdr.Nining Rohayatiningsih dengan pihak I Kopka Kastura telah sepakat untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan.

2. Photo- photo :

- 2 (dua) lembar Photo kendaraan dinas TNI AD jenis Bus Hino Noreg 6452-III.
- 2 (dua) lembar photo sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 359 KUHP.
2. Pasal 14 a KUHP.
3. Pasal 190 (1) UU No. 31 tahun 1997.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **KASTURA, KOPKA NRP. 599114**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan**. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :
- 1 (satu) lembar foto copy BNKB Nomor : 177/RAN/III/2009.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM TNI B II An. Kopka Kastura.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor : 03874245/JB/2005.
- 1 (Satu) lembar foto copy SIM A Umum Nomor : 580813430359 An.Sdr.H. Dadan Daryana.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Tn.Dadan Daryana dari Rumah Sakit Daerah Soreang Nomor : 445/92/52/IX/SahratoIys tanggal 26 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dr. Yesi Syahri.
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan perkara tanggal 3 Agustus 2009 An. Kopka Kastura oleh Sdr.Nining Rohayatiningsih.
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggal 3 Agustus 2009 antara pihak II Sdr. Nining Rohayatiningsih dengan pihak I Kopka Kastura telah sepakat untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Photo- photo :
- 2 (dua) lembar Photo kendaraan dinas TNI AD jenis Bus Hino Noreg 6452-III.
- 2 (dua) lembar photo sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol D 5574 VR.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **14 April 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425, Penasihat Hukum MAYOR CHK KASDIANTO, SH NRP. 522955, KAPTEN CHK SYAIFUL MUNIR, SH NRP. 613733, LETDA CHK TEDDY SETIANA, SH NRP. 21960348270973, SERKA AGUNG SULISTIYANTO, SH NRP. 210100919550482, Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TATANG NASIFIT, SH
LETKOL CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP.539827

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)